

# **KEGIATAN-KEGIATAN LAIN BERKAITAN DENGAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2025**

## **1. Pendahuluan**

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kapasitas pengelolaan informasi di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Ar-Raniry secara aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) maupun instansi terkait lainnya sepanjang tahun 2025.

Laporan ini memuat tiga kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan dan pembinaan PPID, yaitu:

1. Sosialisasi dan Kick Off “Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik”;
2. Sosialisasi Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev 2025; dan
3. Pembahasan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang PPID.

Ketiga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan PPID UIN Ar-Raniry dapat terus memperkuat tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai bentuk komitmen universitas dalam mewujudkan badan publik yang informatif.

## **2. Uraian Kegiatan**

### **2.1. Sosialisasi dan Kick Off “Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik”**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 15 Agustus 2025, melalui media Zoom Meeting dan diikuti oleh sekitar 500 peserta dari berbagai instansi, termasuk perwakilan PPID UIN

Ar-Raniry Banda Aceh. Acara berlangsung selama dua jam, mulai pukul 14.30 hingga 16.30 WIB.

Kegiatan dibuka dengan mukaddimah yang menegaskan kembali pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi dasar hukum bagi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari badan publik. Sesi presentasi dipandu oleh Syawaluddin, Komisioner Bidang PSI Komisi Informasi Pusat, dengan menghadirkan beberapa narasumber nasional, antara lain Drs. Agus Hantara (Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Birokrasi), Rega Tedeak Hakim (Kepala Pusat Penerangan Kemendagri), dan Handoko Agung Saputra.

Materi yang dibahas meliputi urgensi keterbukaan informasi publik dalam reformasi birokrasi, strategi pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi, hingga tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi KIP tahun 2025 yang mengalami beberapa penyesuaian dari tahun sebelumnya. Selain itu, turut dibahas rekomendasi penguatan pengelolaan informasi publik melalui peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi teknologi informasi. Diskusi interaktif juga berlangsung dengan berbagai pertanyaan dan saran dari peserta, seperti strategi membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mekanisme verifikasi permohonan informasi.

Kegiatan ini ditutup pada pukul 16.30 WIB dengan pesan agar seluruh badan publik, termasuk perguruan tinggi, terus memperbarui data dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas publik.

## **2.2. Sosialisasi Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev 2025**

Kegiatan kedua dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025, secara hybrid (Zoom dan tatap muka terbatas) dengan total 478 peserta (473 online dan 5 offline). Acara berlangsung selama 150 menit, dari pukul 09.30 sampai dengan 12.00 WIB.

Kegiatan ini difokuskan pada penyampaian tahapan pengisian SAQ Monev 2025 yang menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Dalam sambutan pembuka, Sekretariat KIP menjelaskan bahwa periode pengisian SAQ berlangsung selama satu bulan, yaitu 4 September s.d. 3 Oktober 2025, dan tahap verifikasi dilakukan pada 3–7 Oktober 2025.

Materi presentasi mencakup penjelasan teknis mengenai tahapan Monev, ketentuan pengumuman informasi publik melalui website resmi, hingga kriteria penilaian yang meliputi aspek kelembagaan, pengadaan barang dan jasa, serta inovasi pengelolaan informasi publik. KIP juga menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan alamat website aktif, tangkapan layar, dan dokumen sah terkait informasi publik, serta tidak diperkenankan menggunakan platform penyimpanan umum seperti Google Drive sebagai media utama penyajian informasi.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Beberapa isu yang dibahas meliputi kebijakan baru bagi lembaga hasil pemekaran, mekanisme klarifikasi, serta contoh praktik terbaik dalam penyajian informasi publik secara daring.

Melalui kegiatan ini, PPID UIN Ar-Raniry memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanisme penilaian dan pengisian SAQ, sehingga dapat mempersiapkan dokumen dan data dukung secara optimal dalam menghadapi proses Monev KIP tahun 2025

### **2.3. Pembahasan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang PPID**

Kegiatan ketiga bertajuk “Pembahasan KMA PPID” dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025, pukul 14.30–15.30 WIB melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh 78 peserta (73 online dan 5 offline) dan lebih bersifat forum diskusi atau *sharing session* untuk menghimpun masukan terkait rencana pembaruan Keputusan Menteri Agama tentang PPID di lingkungan Kementerian Agama.

Diskusi berfokus pada diskusi terkait struktur dan posisi PPID di satuan kerja, khususnya di perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN). Beberapa perwakilan kampus seperti UIN Mataram, UIN Cirebon, IAIN Bone, UIN Ponorogo, UIN KHAS Jember, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka mengenai efektivitas penempatan ketua PPID di bawah berbagai struktur, seperti Wakil Rektor II atau Kepala Biro AUPK.

Sebagian besar peserta menyampaikan bahwa penempatan Ketua PPID di bawah Kepala Biro yang menangani kehumasan dan administrasi umum dinilai lebih efektif karena lebih dekat dengan fungsi pelayanan informasi publik. Kegiatan ini menghasilkan beberapa

masukan penting yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan KMA PPID yang baru, di antaranya:

1. Perlunya fleksibilitas dalam penetapan struktur PPID menyesuaikan dengan ortaker masing-masing PTKN;
2. Penguatan peran Biro AUPK dalam mendukung tugas PPID; dan
3. Penegasan bahwa tugas dan fungsi PPID melekat pada unit kerja yang menyelenggarakan layanan informasi publik dan kehumasan.


Forum ini memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi PPID UIN Ar-Raniry dalam memperkuat posisi kelembagaan dan pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi yang tepat.

### 3. Penutup

Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari proses pembinaan, pengawasan, dan penguatan kapasitas PPID UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Agama, diharapkan PPID UIN Ar-Raniry dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperkuat tata kelola, serta mewujudkan kampus yang informatif, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Kegiatan





**Sosialisasi Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) Monev 2025 secara hybrid yang berlangsung di Ruang Warek II, Lantai II, Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry, Kamis, 04 September 2025, pukul 09.30 s.d 12.00 WIB**



**Pembahasan KMA PPID secara hybrid yang berlangsung di Ruang Warek II, Lantai II, Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry, Kamis, 04 September 2025, pukul 14.30 s.d 15.30 WIB**



**Dokumentasi kegiatan Sosialisasi dan Kick Off “Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan  
Informasi Publik” yang berlangsung secara hybrid di ruang humas UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh, 15 Agustus pukul 14.30 s.d 16.30 WIB**